



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 25^o /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Siulak Tahun 2025, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pembentukan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. melaksanakan Konsultasi Publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
 - d. melaksanakan Pengintegrasian Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025 kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
 - f. melaksanakan Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025; dan
 - g. melaksanakan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 250 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. KETUA | : | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI |
| 2. WAKIL KETUA | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI |
| 3. SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI |
| 4. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA UPTD KPH KERINCI UNIT I DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI5. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI6. KASUBBAG PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI7. KASI PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH KERINCI UNIT I DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI8. ZAITUN ALMUNAWARAH, S.T.
NIP. 19820501 200803 2 001
(AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI)9. HAROEL VETRIAN, S.T.
NIP.19740810 200212 1 005
(AHLI MUDA PENGAWAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI) |

10. Ir. MUKHDAR WALID, S.T.,M.Si
NIP. 19860321 201101 1 012
(FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI
MUDA)
11. Ir. SONA AGUSTIO PUTRA, S.T, M.T.
NIP. 19900830 201903 1 004
(FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI
PERTAMA)

BUPATI KERINCI,



MONADI